



P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DARMAYANTI ALIAS MAYA**
Tempat lahir : Panaragan Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Maret 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Semawung RT.003, RW.001 Krendetan Bagelen, Purworejo atau Danukusuman, RT.013 RW.04, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DARMAYANTI ALIAS MAYA tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/PEN.PID.SUS/2018/PT YYK tertanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Penj.PID.SUS/2018/PT YYK tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Yyk. yang diputus pada tanggal 2 Mei 2018 tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DARMAYANTI alias MAYA, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA bekerja di Ayodya Reflexiologi di Kota Yogyakarta kemudian keduanya berteman namun selanjutnya ada permasalahan diantara keduanya dikarenakan Terdakwa dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA menjalin hubungan pacaran dengan seorang pria yang sama yakni Saksi YUSTINUS ARI, kemudian pada tanggal 30 Juli 2017 Saksi KUSJAYANTI alias AYA mendatangi Saksi YUSTINUS ARI di tempat kerjanya di Kantor Ayodya Cabang Godean dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kondisi Saksi KUSJAYANTI alias AYA sedang hamil atau mengandung anak dari Saksi YUSTINUS ARI, kemudian Terdakwa yang mendengar kabar tersebut marah-marah lalu hubungan pertemanan antara Terdakwa dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA semakin memburuk dimana pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta Terdakwa mengganti profile picture Blackberry Mesengger (BBM) dengan memuat foto Saksi KUSJAYANTI alias AYA kemudian Terdakwa mengganti nama akun BBM dengan nama **"namaq ayakusjayanti anjay"** lalu Terdakwa menulis status BBM dengan kalimat **"aku tuh cantik loh buktinya aku banyak yang mau karna aku murah meriah lo buktinya aku hamil siapa yang mau perkosa aku"**, setelah itu Terdakwa melakukan screenshot terhadap profile dan status BBM tersebut lalu Terdakwa mengunggah hasil

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot ke media sosial Instagram dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang bernama @maya.ajeng, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta Terdakwa kembali mengunggah gambar berupa foto Saksi KUSJAYANTI alias AYA dan Terdakwa memberi tulisan pada gambar tersebut **"Ini yg udh kayak binatang tdk punya malu nich"** dimana Terdakwa mengunggahnya di media sosial Instagram dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama @maya.ajeng, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta Terdakwa kembali mengunggah gambar berupa foto Saksi KUSJAYANTI alias AYA yang bersanding dengan foto Saksi EKO SUPRIYANTO kemudian Terdakwa memberi tulisan pada gambar tersebut **"hati2 dgn Laki2 ini berhati busuk pura2baik dpn saya nggaktw menawau masalah ikut2tan dasar laki celeng prempuan ny juga celeng jeleng jlek manusia biadap .eko ni pura2 baik di tolong kerjaan nya tapi mlh menusuk orang lagi belakang apa gk tau diri hati hati sama orang2 ni"** dimana Terdakwa mengunggahnya di media sosial Instagram dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama @maya.ajeng.

Bahwa Terdakwa dalam mengunggah ketiga postingan di media sosial Instagram dengan nama @maya.ajeng tersebut dilakukan dengan menggunakan handphone merk OPPO seri A37F dengan No. Imei : 864217030439793, Imei 2 : 864217030439785 warna putih gold milik Terdakwa, dimana ketiga postingan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi WINTA YUNIATI dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA melalui akun Instagram Saksi WINTA yang bernama @wntynt yang diakses menggunakan handphone milik Saksi WINTA yaitu handphone merk XIAOMI 4C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869634022553768, IMEI 2 : 869634022553768 kemudian Saksi KUSJAYANTI alias AYA meminta kepada Saksi WINTA untuk melakukan screenshot terhadap 3 (tiga) postingan Terdakwa di media sosial Instagram tersebut untuk disimpan sebagai bukti, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KUSJAYANTI alias AYA merasa bahwa telah dihina oleh Terdakwa terlebih bahwa ketiga postingan Terdakwa tersebut dilakukan di media sosial yang dapat diakses oleh umum;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel dari Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Nomor : L-002/09/2017 tanggal

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2017 pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A37F dengan No. Imei : 864217030439793, Imei 2 : 864217030439785 warna putih gold, tidak ditemukan gambar yang sama persis dengan gambar yang diajukan sebagai tujuan pemeriksaan sampel uji. Hal ini dimungkinkan gambar yang diperlihatkan pada proses penerimaan sampel sebelumnya dibuat dalam sebuah aplikasi tertentu dan langsung dikirimkan (dibagikan) ke media sosial Instagram dan tidak disimpan dalam perangkat handphone. Namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terdapat gambar-gambar yang mirip dengan gambar tanpa tulisan yang diperlihatkan ketika proses penerimaan sampel dan dari hasil pengamatan secara visual yang dilakukan oleh tim penguji sampel terhadap sampel uji, selain gambar tersebut diatas terdapat beberapa gambar lain dengan visual sejenis yaitu mengambil gambar kiriman pada media sosial Instagram pada akun soledad_ayu.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel dari Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Nomor : L-003/09/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI 4C warna hitam dengan nomor IMEI I : 869634022553768, IMEI 2 : 869634022553768, ternyata berhasil ditemukan gambar yang identik dengan gambar yang diajukan sebagaimana pada tujuan awal pemeriksaan sampel uji. Berdasarkan analisa terhadap gambar yang didapat, terlihat adanya keterkaitan langsung antara gambar yang didapat tersebut dengan penggunaan aplikasi Instagram dari pengguna handphone tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DARMAYANTI alias MAYA, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA bekerja di Ayodya Reflexiologi di Kota Yogyakarta kemudian keduanya berteman namun selanjutnya ada permasalahan diantara keduanya dikarenakan Terdakwa dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA menjalin hubungan pacaran dengan seorang pria yang sama yakni Saksi YUSTINUS ARI, kemudian pada tanggal 30 Juli 2017 Saksi KUSJAYANTI alias AYA mendatangi Saksi YUSTINUS ARI di tempat kerjanya di Kantor Ayodya Cabang Godean dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kondisi Saksi KUSJAYANTI alias AYA sedang hamil atau mengandung anak dari Saksi YUSTINUS ARI, kemudian Terdakwa yang mendengar kabar tersebut marah-marah lalu hubungan pertemanan antara Terdakwa dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA semakin memburuk dimana pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta Terdakwa mengganti profile picture Blackberry Mesenger (BBM) dengan memuat foto Saksi KUSJAYANTI alias AYA kemudian Terdakwa mengganti nama akun BBM dengan nama **"namaq ayakusjayanti anjay"** lalu Terdakwa menulis status BBM dengan kalimat **"aku tuh cantik loh buktinya aku banyak yang mau karna aku murah meriah lo buktinya aku hamil siapa yang mau perkosa aku"**, setelah itu Terdakwa melakukan screenshot terhadap profile dan status BBM tersebut lalu Terdakwa mengunggah hasil screenshot ke media sosial Instagram dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang bernama @maya.ajeng, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta Terdakwa kembali mengunggah gambar berupa foto Saksi KUSJAYANTI alias AYA dan Terdakwa memberi tulisan pada gambar tersebut **"Ini yg udh kayak binatang tdk pnya malu nich"** dimana Terdakwa mengunggahnya di media sosial Instagram dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama @maya.ajeng, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Ayodya di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 A Kota Yogyakarta Terdakwa kembali mengunggah gambar berupa foto Saksi KUSJAYANTI alias AYA yang bersanding dengan foto Saksi EKO SUPRIYANTO kemudian Terdakwa memberi tulisan pada gambar tersebut **"hati2 dgn Laki2 ini berhati busuk pura2baik dpn saya nggaktw menawau masalah ikut2tan dasar laki celeng prempuan ny juga celeng jeleng jlek manusia biadap .eko ni pura2 baik di tolong kerjaan nya tapi mlh menusuk orang lagi belakang apa gk tau diri hati hati sama orang2 ni"** dimana Terdakwa mengunggahnya di media sosial Instagram dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama @maya.ajeng;

Bahwa Terdakwa dalam mengunggah ketiga postingan di media sosial Instagram dengan nama @maya.ajeng tersebut dilakukan dengan menggunakan handphone merk OPPO seri A37F dengan No. Imei : 864217030439793, Imei 2 : 864217030439785 warna putih gold milik Terdakwa, dimana ketiga postingan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi WINTA YUNIATI dan Saksi KUSJAYANTI alias AYA melalui akun Instagram Saksi WINTA yang bernama @wntynt yang diakses menggunakan handphone milik Saksi WINTA yaitu handphone merk XIAOMI 4C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869634022553768, IMEI 2 : 869634022553768 kemudian Saksi KUSJAYANTI alias AYA meminta kepada Saksi WINTA untuk melakukan screenshot terhadap 3 (tiga) postingan Terdakwa di media sosial Instagram tersebut untuk disimpan sebagai bukti, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KUSJAYANTI alias AYA merasa bahwa telah dihina oleh Terdakwa terlebih bahwa ketiga postingan Terdakwa tersebut dilakukan di media sosial yang dapat diakses oleh umum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAYANTI alias MAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAYANTI alias MAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO seri A37F dengan No. IMEI I : 864217030439793, IMEI 2 : 864217030439785 warna Putih Gold; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) batang handphone merk XIAOMI 4C warna Hitam dengan nomor IMEI I : 869634022553768, IMEI 2 : 869634022553768; Dikembalikan kepada Saksi WINTA YUNIATI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAYANTI Alias MAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut di atas tidak perlu dijalankan, kecuali bilamana dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO seri A37F dengan No. IMEI I : 864217030439793, IMEI 2 : 864217030439785 warna Putih Gold;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PTYYK



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI 4C warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 869634022553768, IMEI 2 : 869634022553768;

Dikembalikan kepada Saksi WINTA YUNIATI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 4.B/Akta.Pid/ 2018/ PN Yyk Jo Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Yyk yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Mei 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 2 Mei 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk Jo Nomor 10/Pid.sus/2018/PN Yyk, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018;

Telah membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage Nomor 4.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk Jo Nomor 10/Pid.sus/2018/PN Yyk, kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal tanggal 16 Mei 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage Nomor 4.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk Jo Nomor 10/Pid.sus/2018/PN Yyk, kepada Terdakwa, pada tanggal tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding mengemukakan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal serta efek jera yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Kusjayanti alias Aya merasa terserang nama baiknya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa semua yang diuraikan dalam memori banding hanyalah ulangan apa yang telah disampaikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama secara keseluruhan, alat-alat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 2 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan alternatif pertama yaitu diancam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar serta adil ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 2 Mei 2018, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 2 Mei 2018 tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh kami Sutarto KS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Sucipto, S.H. dan Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh H. Munauwir Kossah, S.H., M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Ketua Majelis Hakim

Haryanto, S.H., M.H.

Sutarto KS, S.H., M.H.

Sucipto, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Munauwir Kossah S.H., M.M.